



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 500.12.11.3 / 006 / 2026

TENTANG

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 7 Mei 2026, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 2. Persetujuan Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kabupaten Wonosobo Nomor 500/12/18.1/0439/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang hasil Uji Konsekuensi dalam rangka penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO,



ACHMAD FATHONI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199803 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 500.12.11.3 / 006 / 2026

TANGGAL : 17 JUNI 2026

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026**

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Data kepegawaian meliputi evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i • Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	• Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang • Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Dapat menjaga seseorang rahasia pribadi	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
	b. Data pelapor pada sistem informasi pengaduan masyarakat	• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf h; • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI pasal 24	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau atas permintaan pihak yang berwenang
2.	Informasi terkait data proses pengadaan barang/jasa, HPS, Berita Acara Pengadaan Barang/Jasa, dokumen penawaran peserta pemilihan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h dan huruf i;	• Dapat meunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa • Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	• Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran • Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan • Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab • Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Dibuka atas permintaan/perintah pihak yang berwenang

3.	Laporan keuangan daerah yang belum diaudit	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Penerimaan pajak, pasal 34 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu keberhasilan pembangunan mencapai pelaksanaan	Dibuka apabila Laporan Keuangan telah selesai diaudit dan atau atas permintaan/perintah pihak yang berwenang
----	--	---	--	--	--

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO,


ACHMAD FATHONI, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700425 199803 1 005